



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: 1277 TAHUN 2021

T E N T A N G
KODE ETIK INSTITUSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan UIN A, perlu ditetapkan suatu pedoman mengenai kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen institusi
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengaturan kode etik yang jelas, konsisten, dan dapat diterima oleh seluruh pihak terkait
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Penilaian Pendidikan
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG KODE ETIK INSTITUSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Institusi yang terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Kode Etik ini berlaku bagi seluruh elemen di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk namun tidak terbatas pada pimpinan, staf, dan mahasiswa.
- KETIGA : Segala bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di [Nama Institusi]
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 07 Juni 2021



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

SU'AJDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: 1277 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK INSTITUSI
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1. Integritas dan Kejujuran
 - a. Semua anggota institusi harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan.
 - b. Tidak diperbolehkan melakukan tindakan penipuan, korupsi, atau kegiatan lain yang merugikan institusi.
2. Profesionalisme
 - a. Setiap anggota diharapkan untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan.
 - b. Memelihara dan meningkatkan kompetensi pribadi melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan.
3. Kerja Sama Tim
 - a. Mendorong dan membangun kerja sama yang baik di antara sesama anggota institusi untuk mencapai tujuan bersama.
 - b. Menghargai perbedaan pendapat dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.
4. Kerahasiaan Informasi
 - a. Menjaga kerahasiaan informasi internal institusi dan tidak menyebarkan data tanpa izin yang sah.
 - b. Menggunakan informasi institusi hanya untuk kepentingan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
5. Penyalahgunaan Wewenang
 - a. Tidak menggunakan posisi atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
 - b. Menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan reputasi institusi.
6. Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat
 - a. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari diskriminasi serta pelecehan.
 - b. Mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
7. Tanggung Jawab Sosial
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
 - b. Menjaga hubungan baik dengan komunitas sekitar dan berperilaku sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
8. Peningkatan Kualitas dan Inovasi
 - a. Berkomitmen untuk peningkatan kualitas layanan dan produk institusi secara berkelanjutan.
 - b. Mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi serta lingkungan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 07 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

